



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu, pekerjaan KARYAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;  
**melawan**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt./2018/PA.Pbr. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaedah 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2018;

Bahwa dalam berkas perkara bundel B tidak dilampirkan memori banding dan juga tidak ada dalam berkas surat keterangan Panitera mengenai Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan;

Membaca dua buah surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA. Pbr. tanggal 12 September 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk maksud tersebut dengan relaas panggilan Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pb. tanggal 28 Agustus 2018 dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 12 September 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk maksud tersebut dengan relaas panggilan Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 28 Agustus 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex faktie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagian dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat disetujui, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin, Tergugat memiliki kebiasaan main game online dan Tergugat tidak mampu memberikan keturunan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, yang mengakibatkan Penggugat pergi dan kembali kepada orang tuanya dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya mediasi melalui Mediator tidak dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat untuk berdamai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memadai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara yang Tergugatnya tidak pernah hadir dimuka sidang dan perkara akan diputus secara verstek, maka aturan pertama yang diperhatikan untuk mempertimbangkan perkara ini adalah Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu tentang ketidak hadiran Tergugat, apakah gugatan melawan hak dan apakah gugatan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang ketidak hadiran Tergugat dalam perkara a quo, dalam 4 (empat) kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu menyatakan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir dan ketidak hadirannya dinyatakan pula tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, harus dinyatakan konsekwensi hukumnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat harus dianggap walaupun tidak sampai dikatakan telah mengakui gugatan, setidaknya Tergugat telah melepas haknya untuk menjawab /membantah atau tidak hendak menjawab/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah gugatan melawan hak diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat selaku isteri ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat selaku suami, bukan gugatan yang melawan hak dengan kata lain isteri berhak menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apakah gugatan tidak beralasan, ternyata tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING), oleh Penggugat telah diberi alasan dalam posita gugatan dengan mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2017, perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada bulan Januari 2018 dimana Penggugat telah kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga gugatan tidak dibantah, gugatan tidak melawan hak dan gugatan punya alasan hukum, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut gugatan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa adapun pemeriksaan perkara perceraian yang akan diputus secara verstek, tidak cukup hanya dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun harus juga didengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pembuktian telah menerapkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya dapat diterapkan apabila perkara diperiksa dan diputus secara contradictoir, tidak dapat diterapkan pada perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperiksa dan diputus secara verstek. Hal ini dapat dimaklumi karena ternyata ketika pasal ini diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang dipanggil dan didengar keterangannya dimuka sidang hanya keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat (isteri) saja, sedangkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat (suami) tidak dipanggil dan tidak didengar keterangannya, pada hal yang diamanatkan oleh pasal tersebut untuk didengar keterangannya adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan, kesemua saksi adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa kesemua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi, ketika itu Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat. Saksi kedua menerangkan ada melihat surat pernyataan Tergugat tidak akan melakukan perbuatan buruk, narkoba dan akan merubah sikapnya. Penggugat datang kepada saksi dan saksi meminta kepada Penggugat untuk membawa Tergugat ke rumah tetapi Tergugat tidak mau datang sampai sekarang. Saksi ketiga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, saksi tidak ikut ketika didamaikan, karena pihak Penggugat dan Tergugat hanya masing-masing diwakili oleh ibunya. Saksi keempat menerangkan bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ketika itu Tergugat menyampaikan dengan membuat pernyataan akan merubah sikap dan berjanji akan merubah sikap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana pertimbangan di atas, ternyata saling berkaitan dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain tersebut, merupakan indikasi-indikasi yang mendukung suatu hal, yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bawa alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari fakta-fakta yang tersurat saja, melainkan juga dapat dilihat dari indikasi-indikasi yang timbul dalam rumah tangga, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

1. Keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik;
2. Keduanya tidak tinggal serumah lagi;
3. Keduanya telah meninggalkan hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Keduanya telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Tergugat tidak mau menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta berikut :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
2. Tergugat tidak hadir dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;
4. Gugatan tidak melawan hak;
5. Gugatan tidak tidak beralasan;
6. Terhadap dalil-dalil gugatan tidak ada bantahan;
7. Alasan-alasan gugatan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1439 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt.G /2018/PA.Pbr. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1439 Hijriyah;

### Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Lazuardi. S, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmatias, S.H. dan Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Manufri, A.Md., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. H. NURMATIAS, S.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. LAZUARDI. S, M.HI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H. MANUFRI, AMd, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)